

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Khoiru Nisa¹, Anggita Novitasari², Sepvita Nur Attin³, R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha⁴

^{1,2,3}Prodi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, ⁴Direktur Pusat Studi Konstitusi Dan Hukum Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

¹khoiruni6351@gmail.com

²anggitan108@gmail.com

³sepvitanura@gmail.com

⁴am.mustain.n@gmail.com

Abstract: Land is closely related to human life, making people think that land is capital in life in the world and will forever always be connected. Because humans really need land, it is undeniable that there are many problems about land in life such as land disputes. An example is waqf land disputes that often occur in Indonesia. Waqf as the concept of giving property for the benefit and needs of society in the context of worship. Therefore, a way or method is needed in resolving waqf disputes under state law. Waqf dispute resolution can be done in litigation and non-litigation, based on Law No. 41 of 2004 concerning waqf so that all activities regarding waqf can run orderly and efficiently.

Keywords: Land Disputes, Waqf Disputes, State Law

PENDAHULUAN

Konflik atau persengketaan dimaknai Al-Quran dalam arti menyeluruh. Persengketaan ini tidak hanya terjadi dalam politik dan ekonomi tetapi juga dalam dimensi hukum dan sosial. Istilah resolusi konflik lebih ditujukan kepada penyelesaian terhadap kasus politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, sedangkan istilah penyelesaian sengketa lebih terfokus pada dimensi hukum.

Wakaf sebagai salah satu konsep pemberian harta yang ada dalam Islam wakaf. Karena wakaf adalah ibadah maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.¹ Wakaf sebagai sarana dalam membangun perkembangan ekonomi masyarakat untuk membantu masyarakat yang berada dalam taraf kekurangan. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal ini disebabkan karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf itu sendiri.

¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, hal. 1

Salah satu objek adalah perwakafan tanah. Karena tanah adalah elemen paling penting dalam kehidupan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanah merupakan sarana yang vital bagi hidup dan penghidupan manusia yang berarti bahwa hampir seluruh kegiatan manusia selalu memerlukan dan menggunakan tanah. Sifat tanah yang statis, relatif, tetap dan tidak berubah luasnya mengakibatkan ketidak seimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan kebenturan kepentingan, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih mengutamakan hak dibanding kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain. Kondisi inilah yang memicu terjadinya sengketa tanah di berbagai daerah semakin meningkat, tidak hanya di kota tetapi juga di pedesaan. Menurut, Sarjita (2005:1) perkembangan sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedangkan faktor penyebab utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah.

Pelaksanaan wakaf di terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara syariah atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila disuatu hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan terutama dalam hal pembuktian.

Pemanfaatan tanah wakaf seiring dengan perkembangan waktu terkadang tidak relevan dengan tujuan wakaf yang sebenarnya. Persoalan seperti ini membuat tanah wakaf tersebut dirubah pemanfaatannya, bahkan ada yang sampai dijual untuk digantikan dengan benda wakaf yang lebih maslahat. Tidak hanya sekedar itu saja, pemanfaatan dari benda wakaf atau tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar yang telah disepakati pun juga akan menyebabkan sengketa².

Akibat dari belum adanya pengaturan pemerintah mengenai wakaf, seringkali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berwakaf atau wakif, agama, dan juga masyarakat, seperti misal benda-benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya lagi karena bisa jadi penjualan kembali tanah/benda wakaf oleh ahli waris wakif dan sengketa tanah wakaf dan masalah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, manfaat serta kegunaan harus dapat dirasakan oleh umat karena secara ideal harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif untuk menjaga keeksistensinya. Oleh sebab itu, dengan adanya keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak perlu sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam, karena Indonesia masih lamban dalam mengurus wakaf padahal mayoritas dari penduduknya adalah umat beragama islam. Kondisi tersebut tentunya menjadi masalah dalam pengelolaan wakaf, yang sangat urgen dan rentan. Selain itu juga muncul-muncul permasalahan perebutan hak kepemilikan tanah wakaf antara nadzir dengan

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 1996) hal. 670

³ Arifin Nurdin, *Buku Pedoman Perwakafan Di Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 6

ahli waris wakif. Bahkan adapula oknum yang berani melawan hukum untuk mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya. Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- 2) Pendekatan kasus (case approach)
- 3) Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- 4) Pendekatan historis (historical approach)
- 5) Pendekatan perbandingan/Fiqih Muqoron (comparative approach)

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Sengketa Wakaf

Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Pada umumnya konflik akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu. Menurut, Rachmadi Usman⁵, kata conflict dan dispute keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata conflict sudah diserap ke dalam bahasa indonesia menjadi konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan dengan sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dengan demikian, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah, menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.⁶

⁴ Junaidi Abdullah dan Nur Qodim, *PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DALAM HUKUM POSITIF*, Vol. 1, No. 1 (2014)

⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1.

⁶ Ibid hal. 2

Sengketa (konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial keadaan ini ditegaskan oleh G. Simmel dalam Kriekhoff⁷

The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization,.....On the contrary, con tra diction and conflict not only precede this unity but are operative in it at every moment of its existence.

Dari pernyataanya konsep konflik dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Studi kepustakaaan menunjukkan bahwa dikalangan ahli sosiologi (termasuk sosiologi hukum) kajiannya lebih terfokus pada istilah 'konflik'. Sedangkan diantara ahli antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk memfokuskan pada istilah "sengketa" atau "*dispute*".⁸

Sudah banyak sekali sengketa yang terjadi pada kehidupan dari berbagai bidang contohnya seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dan dari banyaknya sengketa atau konflik yang terjadi di negara kita, salah satunya dibidang ekonomi dan sosial budaya adalah sengketa tanah wakaf yang menjadi salah satu polemik kehidupan sosial yang masih banyak dijumpai.

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial islam yang sangat dianjurkan oleh seseorang sebagai penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.⁹ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa definisi dari wakaf ialah dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan wakafnya untuk kebaikan sekarang atau masa depan. Dan menurut ulama malikiyah, wakaf adalah wakif menjadikan hartanya bermanfaat walaupun hanya berupa sewa ataupun hasilnya berupa dirham seperti sighth tertentu sesuai kehendak dari wakif.¹⁰ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad ibn Hambal mendefinisikan bahwa wakaf adalah tidak melakukan sesuatu tindakan atas benda yang statusnya milik Allah SWT, dengan menyedekahkan hartanya untuk kemanfaatan suatu kebajikan umat atau sosial.¹¹

Tradisi wakaf di Indonesia merupakan tradisi wakaf umat islam yang telah menetapkan wakaf sebagai komponen penting. Wakaf merupakan lembaga hukum islam yang telah diterima hampir semua wilayah nusantara. Sebagaimana institusi keagamaan Islam lainnya, betapa besar potensi wakaf di Indonesia, namun sampai dewasa ini belum maksimal pengelolaannya. Untuk itu, membangun kesan persepsi dan selanjutnya dengan payung hukum yang sama perlu aksi untuk menjadikan potensi wakaf sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru Indonesia ke depan. Adapun data harta wakaf di Indonesia berupa tanah yang

⁷ Valerie J.L. kriekhoff, Mediasi (tinjauan dari segi antropologi hukum) dalam T. O. Ihromi (E.d). NAntropologi hukum: sebuah bunga rampai (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 224.

⁸ Fadhilah Nur, SENGKETA TANAH WAKAF DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA. HAL. 76

⁹ Mustafa Edwin Nasution, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, (Jakarta: PSTTI-IU, 2006), hlm. 55 dilihat dari JURNAL PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA, IAIN Purwokerto.

¹⁰ Rozalinda, MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 16-17

¹¹ Chairruman Pasaribu-Suhrawardi K., Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 104.

tidak diproduktifkan. Menurut data Departemen Agama tahun 2003 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 dengan luas 1.566.672.406 m² yang sebagian besarnya belum dikelola secara produktif dan sebelum menjadi sumber ekonomi.¹²

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian dan perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa, sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Disamping apartemen dan ruko, terdapat pula wakaf toko makanan, pabrik-pabrik, dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti, pemeras minyak, tempat pemandian dan sebagainya.¹⁶

Ayat ayat al Qur'an tentang Wakaf

Para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an dengan memperhatikan maksud umum dari wakaf kemudian mencocokkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ternyata ayat tersebut juga merupakan dasar hukum islam yang lima yang berarti harus ditunaikan (wajib hukumnya) sesuai dengan hal yang berkaitan dengannya, sementara wakaf bukan salah satu rukun islam yang harus dipenuhi melainkan suatu kebajikan yang sangat perlu untuk diperhatikan untuk terbantunya para fakir miskin dan kepentingan lainnya. Dalam berbuat baik ini (wakaf) tidak saja ditujukan kepada orang kaya (min al-aghniya, the fuqara wa al-masakin, the have not) terutama dalam hal wakaf benda bergerak atau wakaf uang (cash waqf atau waqf al-nuqud) yang sekarang ini banyak dikampanyekan agar umat islam dapat merealisasikannya dalam kehidupan nyata, sehingga bukan hanya milik orang-orang kaya. Oleh karena itu, ayat Al-Qur'an tentang wakaf telah dirumuskan oleh para ulama sebagai berikut:¹³

1. Surat Al Baqarah ayat 261

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah SWT melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berkaitan dengan ayat diatas, dalam memahami maksud menafkahi hartanya di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan ijtihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain sebagainya. Dari penejelasan tersebut, tampak bahwa peruntukkan infaq dan wakaf itu sangat luas. Berwakaf yang dimaksud tidaklah asal berwakaf saja, melainkan berwakaf yang dilakukan di jalan Allah atau fi sabilillah.

2. Surat Al-Baqarah ayat 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

¹² Zaim Saidi, stop wakaf dengan cara kapitalis, (Yogyakarta : Delokomotif, 2012) hal. 65 ¹⁶ Ibid, hal. 65.

¹³ Abbas Syahrizal, op.cit. Hal 127

Syarat-Syarat Harta Wakaf

Ada beberapa syarat-syarat atau ketentuan yang memenuhi kriteria harta yang diwakafkan, antara lain sebagai berikut:

1. Benda yang kekal zatnya atau tahan lama, sehingga tidak cepat musnah saat dimanfaatkan
2. Terlepas dari kekuasaan orang yang mewakafkan
3. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan diperjualbelikan ataupun dijadikan warisan.
4. Untuk keperluan umat dalam hal kebajikan sesuai dengan ajaran islam.¹⁴

Rukun-Rukun Wakaf

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila terpenuhi oleh rukun rukun sebagai berikut ini:

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Mauquf bih (harta wakaf)
3. Mauquf 'Alaih (tujuan wakaf)
4. Shighat (ikrar wakif berupa suatu pernyataan sebagai kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁵

Problematika Perwakafan

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia antara lain:

- a. Kuatnya pandangan paradigma ulama umat silam dalam pengelolaan wakaf seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah. Atas pemahaman tersebut banyak tokoh masyarakat atau umat silam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan akan memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah.
- b. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi masih dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
- c. Belum optimal paham peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linear dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
- d. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola dengan optimal. Posisi nazhir peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan, nafat wakaf. Profesionalisme nazhir masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.
- e. Lemahnya kemitraan dan kerja sama antara *stakeholders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat islam dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa

¹⁴ Syahrol SH, Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf di Idi Rayeuk), Vol. II Edisi I 2019

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ahkan Al-Waqf, (Mesir: Matba'ah al Misr, 1951), hlm. 14

islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkret, terencana, dan masif.¹⁶

Secara umum ada beberapa macam sifat dari permasalahan suatu sengketa tanah, diantaranya sebagai berikut:

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang status hak miliknya atau tanah yang belum ada haknya
2. Bantah terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang dipergunakan sebagai dasar dari pemberian hak.
3. Kekeliruan pemberian hak yang dikarenakan penerapan peraturan yang tidak benar
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat.¹⁷

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Adapun dasar dari Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 226 KHI menyebutkan: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut benda wakaf dan Nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan nazhir. Kata “perselisihan” pada pasal tersebut menunjukkan. Secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan nazhir merupakan masalah contentius, sehingga perkara wakaf merupakan perkara contentius, sedangkan wakaf yang tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara contentius sehingga bukan perkara, sekalipun dapat menimbulkan sengketa pada masa-masa sesudahnya.
- b. Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pada penjelasan pasal tersebut berbunyi: Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.
 1. Penggugat mendakwa adanya ikrar wakaf dari pemilik sebidang kebun untuk kepentingan bersama, sedangkan ahli waris dari pemilik kebun itu tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari orang tuanya.
 2. Dakwaan adanya penukaran tanah wakaf oleh pihak tertentu.
 3. Gugatan pembatalan wakaf karena telah disalahgunakan oleh pihak nazhir pada hal-hal yang tidak sejalan dengan maksud pihak yang berwakaf.

¹⁶ Abbas Syahrizal, Op.cit.

¹⁷ Mariam Sumardjono SW, Mediasi sengketa Tanah (jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 61

4. Pihak tergugat tidak secara tegas mengingkari adanya ikrar wakaf dari pihak orang tuanya.

Selain hal-hal di atas, sengketa wakaf dapat juga terjadi disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yakni sebagai berikut.

1. Kedangkalan pemahaman sebagian umat Islam tentang kedudukan dan arti harta wakaf, baik bagi wakif maupun masyarakat, sementara wakaf mempunyai dua dimensi; ibadah dan sosial.
2. Harga tanah yang semakin melambung dapat menjadi pemicu timbulnya masalah wakaf.
3. Sewaktu melakukan ikrar wakaf, pihak wakif tidak memper hitungkan kondisi ekonomi pihak ahli waris yang akan ditinggalkan, sehingga seluruh hartanya atau sebagian besarnya diwakatkan. Akibatnya, terjadi pengingkaran oleh ahli warisnya.
4. Kondisi ekonomi pihak nazhir yang tidak menguntungkan sehingga mendorongnya untuk menyalahgunakan harta wakaf.
5. Kondisi nazhir yang tidak memahami bahwa penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan pihak wakif
6. Pihak yang berwakaf tidak secara tegas memberitahukan anak atau ahli warisnya bahwa tanah tertentu telah diwakafkan kepada pihak tertentu.
7. Nazhir-nya bukan hukum, melainkan bersifat pribadi, sehingga lebih leluasa dan sekehendak hati mendayagunakan benda wakaf tanpa kontrol.

Adapun cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa menurut S. Roberts dalam Kriekhoff adalah: a) penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pri badi; b) melalui upacara atau ritus, misal nya upacara adat; c) mempermalukan, misalnya dengan sindiran/kiasan; d) melalui makhluk-makhluk supernatural, misal nya dengan magic; e) pengucilan; f) melalui pembicaraan, yang dapat terdiri dari: 1) pembicaraan langsung (negosiasi); 2) pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ketiga, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasehat (mediasi/mediator atau perantara/go between) mau pun sebagai pihak ikut menyelesaikan (arbitrasi/arbitration dan peradilan/adjudication).¹⁸

Pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur penyelesaian sengketa menyatakan:

- 1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan.

Sesuai dengan isi undang-undang diatas, bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf dapat diselesaikan melalui beberapa tahapan. Berikut akan dijabarkan beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf ini :

a. Penyelesaian sengketa tanah wakaf secara litigasi

¹⁸ Valerie J.L Kriekhoff, Antropologi, hlm. 226vb

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf, menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan sangat rentan. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹ Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁰ Penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Agama sebagai strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan atau non-litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia wakaf mulai diatur dalam hukum positif dan masalah yang berkaitan dengan hukum wakaf diselesaikan di Pengadilan Agama.²¹

Pada sistem hukum nasional Indonesia, perkara wakaf merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III Undang-Undang Peradilan Agama. Lima tugas dan kewenangan yang

diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh Undang-Undang atau berdasar pada Undang-Undang, sementara kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.²²

Selain dari itu, kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa wakaf semua bersifat kontensius, tidak ada yang bersifat volunter, semestinya dalam masalah wakaf perkara-perkara yang sifatnya volunter juga harus ada, misalnya pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan itsbat wakaf. Dalam kaitan ini, Prof. Muchsin' mengatakan bahwa dalam upaya memelihara harta benda atau benda-benda wakaf dan menjaganya agar tetap ada, tidak rusak, dan tidak hilang, berdasarkan tujuan umum dan muktamar hukum Islam, yaitu pemeliharaan harta benda wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, hifzh al mal, maka benda-benda wakaf yang ada, tetapi belum ada AIW nya, dapat diajukan itsbat/pengesahan wakaf kepada Pengadilan

¹⁹ <http://jelita249.blogspot.com/2009/08/penyelesaian-sengketa-wakaf.html>

²⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 27

²¹ Wawan Susilo, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah wakaf yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif*, Vol. III, No. 02 (2020)

²² M Yahya Harahap, *"Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama"*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1990), hlm.135.

Agama, dan produknya berupa penetapan Pembuatan aturan (hukum) yang demikian dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *istishlahi*.²³

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 undang undang tersebut yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah. Dengan demikian, sengketa jenis apapun yang berkaitan dengan wakaf, harus diselesaikan oleh Peradilan Agama.²⁴

Berdasarkan pembahasan diatas menyatakan bahwa penyelesaian mengenai sengketa wakaf adalah sangat terbatas. Hal ini lebih jelas lagi disebutkan dalam Penjelasan (TLN No. 3107) Pasal tersebut menyatakan penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dan lain-lain masalah yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata dan Hukum Pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

Pengaturan lebih jauh tentang hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menyebutkan:

- 1) Pengadilan Agama yang mewilayahi wakaf berkewajiban memeriksa dan penyelesaian perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam yang antara lain mengenai:
 - a. Wakaf, Wakif, Nazhir, Ikrar, dan Saksi.
 - b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf)
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf
- 2) Pengadilan Agama melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama.

Persoalan yang di atas, berkaitan erat dengan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) perkawinan, 2) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 3) wakaf dan shadaqah. Adapun dalam ayat (2) dijabarkan tentang kewenangan di bidang perkawinan dengan rincian lebih jauh dalam penjelasan pasal yang bersangkutan, sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan tentang kewenangan di bidang kewarisan, sedangkan mengenai wakaf sama sekali tidak dibuatkan rincian dan tidak diberikan penjelasan.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Sebagai contoh wakaf tanah di Indonesia sampai Juni 2013 tercatat sebanyak 429.911 lokasi yang tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia dengan luas mencapai 3.996.056.866,102 M2. Dari jumlah lokasi tersebut 287.112 lokasi di antaranya sudah mempunyai sertifikat, sedangkan sisanya 142.799 lokasi belum bersertifikat dengan rincian sebagai berikut, 33.544 (16%) lokasi terdaftar di BPN, 107.745 (51%) lokasi belum terdaftar di BPN, 39.141 (18,5%) sudah AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan 30.709 (14,5%) belum AIW.²⁵ Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa banyaknya wakaf tanah yang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pula data-data pendukung yang kurang akurat, sehingga menimbulkan rentan permasalahan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan terjadinya sengketa yang ujungnya diselesaikan di Pengadilan Agama, baik di tingkat pertama, banding, dan tingkat kasasi.²⁵

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. terakhir, peraturan undang-undang yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²⁶

b. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Secara Nonlitigasi

Pemerintah telah menggunakan berbagai cara agar penyelesaian perihal sengketa tanah wakaf dapat diatasi dengan cepat sehingga menghindari penumpukan masalah sengketa tanah di pengadilan agama. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa atau "*dispute resolution*", di luar pengadilan menurut penjelasan Pasal 84 ayat (1) adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien.

1. Musyawarah

Musyawarah dalam KBBI memiliki pengertian pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan dalam penyelesaian masalah bersama. Musyawarah berarti berunding untuk menyatukan semua pendapat untuk mencapai mufakat. Proses ini berbeda dengan proses mediasi dimana mediasi lebih melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian masalah sengketa tersebut, sedangkan musyawarah lebih menekankan pada kedua pihak yang bersengketa untuk aktif dalam menemukan titik tengah penyelesaian masalah tersebut secara kebersamaan .

Proses penyelesaian secara musyawarah dalam sengketa tanah wakaf diserahkan kepada masing-masing pihak. Pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip kebersamaan dengan pertimbangan moral yang lebih diutamakan daripada pertimbangan hukum dan pendapat-pendapat atau hasil keputusan bersumber dari hati nurani.²⁷ Penyelesaian sengketa secara damai ini merupakan penyelesaian sengketa yang sangat ideal,

²⁵ Upi Komariah, PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA, Jurnal hukum dan pengadilan, vol. 3, no 2, 2014

²⁶ Rozalinda, MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF, op.cit, hal. 21

²⁷ Faisal Riza dan Zanuddin, PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BENDA WAKAF MEALUI MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT, Yogyakarta: 2021 hal. 166-167

penyelesaian yang sangat bermartabat, karena tidak ada pihak yang merasa dikalahkan, dan memunculkan keadilan bagi para pihak. Apabila Musyawarah sudah dilakukan tetapi belum menemukan titik tengah dari konflik sengketa tanah wakaf, maka dapat menggunakan langkah penyelesaian selanjutnya yaitu proses mediasi.²⁸

2. Mediasi

Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat;
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv);
3. Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989, UU nomor 3 Tahun 2006 UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg);
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁹

3. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa. Dalam proses ini, seorang arbitor mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan guna menyelesaikan pokok sengketa.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.³⁰

Dalam penjelasan pasal ini (TLN No. 4459) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase

²⁸ Ibid. Hal 167

²⁹ Mery Risqi Damayanti, PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA, Jurnal Analisis Hukum (JAH) vol. 4 no. 2, 2021. hlm 169

³⁰ Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008), hlm. 1

Syariah. Dalam hal Badan Arbitrase tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Pengaturan lebih lanjut ada beberapa pasal dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.³¹

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, Junaidi, dan Nur Qodin. 2014. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 1(1):37–54.
- Amriani, Nurnianingsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Djafry, Muhammad Taufan, Sekolah Tinggi, Ilmu Islam, dan Arab Stiba. 2021. "Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2(3):396–412. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.402.PENDAHULUAN. Fadhilah, Nur. n.d. "23606-ID-sengketa-tanah-wakaf-dan-strategi-penyelesaiannya." 71–85.
- Harahap, M. Yahya. 1990. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta.
- Hukum, Jurnal, Ekonomi Syariah, dan Vol I. I. Edisi. 2019. "Esensi (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah) , Vol II Edisi I 2019." II:104–29.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1951. *Ahkam Al-Waqf*. Mesir. Matba'ah al Misr.
- Kriekhoff, Valerie. 2001. *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum) dalam T.O. Ihromi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI, JICA, IICT. 2008. *Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Vol. 1.
- Mubarok, Jaif. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Nasution, Edwin Mustafa. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PSTTI-IU.
- Nurdin, Arifin. 2013. *Buku Pedoman Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K, Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi, Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Abdul. 2017. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)."

³¹ Suhrawadi K. Lubis, WAKAF DAN PEMBERDAYAAN UMAT, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.

- Riza, Faisal, dan Zainuddin. 2021. "Penyelesaian Sengketa Harta Benda Wakaf Melalui Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (41):161–70.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidi, Zaim. 2012. *Stop Wakaf Dengan Cara Kapitalis*. Yogyakarta: Delokomotif.
- Siregar, Ibrahim. 2012. "PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI INDONESIA: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36(1):122–37. doi: 10.30821/miqot.v36i1.111.
- Sumardjono SW, Mariam. 2009. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susilo, Wawan. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif." *Ius* 8(2):84–98. doi: 10.51747/ius.v8i2.692.
- Syufaat, Syufaat. 2018. "Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1(1):21–36. doi: 10.24090/volksgeist.v1i1.1678.